

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 05/HK.03.1-Kpt/1302/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1302/2022, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK :

- Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 04/HK.03.1-Kpt/1302/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2022 .
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Solok No 04/HK.03.1-Kpt/1302/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 (satu) halaman.